



**POLTEKKES KEMENKES ACEH
PROGRAM STUDI DIPLOMA III GIZI**

Nomor SOP : OT/02.02/231/2024
Tanggal Pembuatan : 02 Februari 2024
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 02 Februari 2024
Disahkan Oleh : Ketua Prodi D-III Gizi

Eva Fitriyaningsih,STP,M.Si

Judul SOP : Penyelenggaraan Penelitian
di Laboratorium

1. TUJUAN :

Tujuan dibuatnya SOP kegiatan penelitian adalah untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian mahasiswa di laboratorium terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh, sehingga dapat terkoordinasi dengan baik.

2. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup SOP ini meliputi:

1. Sistem koordinasi, perizinan, kewenangan dan pertanggungjawaban tentang penggunaan alat-alat laboratorium oleh mahasiswa penelitian.
2. Proses pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa di laboratorium lingkup Poltekkes Kemenkes Aceh.

3. DEFINISI :

1. Penelitian mahasiswa adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir dibawah pengawasan tim pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
2. Dosen pembimbing adalah dosen atau tim dosen berdasarkan persyaratan pendidikan keahlian dan kemampuannya mengarahkan kegiatan penelitian dan penulisan tugas akhir mahasiswa
3. Kepala Unit Laboratorium adalah jabatan fungsional unit dibawah Pudir I yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan laboratorium, mengatur pelaksanaan praktikum, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian dan minat tertentu melalui kegiatan penelitian dan pengabdian.
4. Penanggung Jawab Laboratorium adalah jabatan fungsional dibawah Kepala Unit Laboratorium yang bertugas memimpin dan melaksanakan kegiatan laboratorium terkait serta mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Kepala Unit Laboratorium.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada jurusan /prodi masingmasing dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Aceh.
6. Teknisi Laboratorium adalah jabatan fungsional yang bertugas melakukan pelayanan laboratorium yang diperlukan sesuai dengan fungsi laboratorium.

4. PERIODE PELAKSANAAN :

Periode pelaksanaan penelitian di laboratorium adalah sesuai dengan hari dan jam kerja yang ada di Politeknik Kesehatan Aceh.

5. PROSEDUR :

1. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengisi formulir permohonan izin penelitian yang ditujukan kepada Ka.Sub Unit Laboratorium. Surat permohonan harus disetujui oleh dosen pembimbing.

2. Penanggung Jawab Laboratorium memberikan surat izin penggunaan laboratorium. Tembusan surat dialamatkan ke Ka.Unot Laboratorium dan dosen pembimbing .
3. Mahasiswa calon peneliti mengisi formulir usulan peminjaman alat dan penggunaan bahan yang diketahui oleh dosen pembimbing, serta menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab dan mematuhi peraturan laboratorium.
4. Mahasiswa calon peneliti wajib membayar biaya jaminan peminjaman ataupun biaya perawatan alat.
5. Teknisi laboratorium mempersiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan oleh mahasiswa. Kondisi alat dicek terlebih dahulu oleh pranata laboratorium sebelum digunakan oleh mahasiswa.
6. Mahasiswa melakukan penelitian, bahan-bahan penelitian habis pakai menjadi tanggung jawab mahasiswa. Alat-alat laboratorium tidak diperbolehkan dibawa keluar laboratorium, kecuali dengan izin kepala unit laboratorium melalui prosedur pemberian izin yang diatur dalam SOP tersendiri.
7. Dosen pembimbing berkewajiban mengawasi jalannya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bimbingannya.
8. Mahasiswa mengembalikan peralatan yang telah dipinjam setelah penelitiannya selesai dengan mengisi formulir pengembalian alat yang ditandatangani oleh pranata laboratorium.
9. Teknisi laboratorium mengecek kembali kondisi alat dan dapat diterima jika sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada formulir peminjaman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kelalaian mahasiswa menjadi tanggung jawab mahasiswa tersebut. Alat dapat diterima kembali oleh pranata laboratorium jika kerusakan alat telah diperbaiki atau setelah mahasiswa yang bersangkutan melunasi biaya perbaikan peralatan tersebut.
10. Mahasiswa wajib mengganti alat yang hilang/ pecah dengan spesifikasi yang sama dengan yang tertulis pada formulir peminjaman.
11. Apabila semua peralatan yang digunakan sudah dikembalikan dengan lengkap/bila rusak sudah diperbaiki/bila hilang atau pecah sudah diganti, maka Ka.Sub Unit Laboratorium dapat mengeluarkan surat keterangan bebas laboratorium yang ditembuskan kepada Ka.Unit Laboratorium.